

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 1, Nomor 7, Agustus 2023

E-ISSN: 2986-6340

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8231526>

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Dhany Vega Purnomo¹, Samuji²^{1,2}Universitas Sunan Giri Surabayae-mail: dhanyvega14@gmail.com¹, ssamuji118@gmail.com²

Abstrak

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk membahas dan menganalisa tentang penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta membahas dan menganalisa tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yakni dengan: a) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun; b) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun; c) Diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun; serta d) Diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan antara lain: kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, cara melakukan tindak pidana, sikap pelaku tindak pidana, riwayat hidup dan kondisi sosial ekonomi pelaku tindak pidana, dampak tindak pidana pidana pada pelaku di masa mendatang, sikap sesudah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pandangan masyarakat terkait dengan tindak pidana yang dilakukan, tanggungjawab pelaku tindak pidana pada korban serta tindak pidana yang dilakukan apakah ada unsur rencana atau tidak.

Kata kunci: *Tindak Pidana, Pencurian, Pencurian dengan Kekerasan*

Abstract

The purpose of this study is to discuss and analyze the application of material criminal law to violent theft and discuss and analyze the factors that judges consider in sentencing perpetrators of violent theft. This research is included in normative research. The results showed that the application of material criminal law to the crime of violent theft is by: a) Threatened with a maximum prison sentence of nine years; b) Shall be punished with imprisonment for not more than twelve years; c) Shall be punished with imprisonment for not more than fifteen years; and d) Shall be punishable by death or imprisonment for life or for a specified period of not more than twenty years. The results also showed that the factors that judges consider in sentencing perpetrators of violent theft include: guilt of criminal offenders, motives and objectives of committing violent theft crimes, how to commit criminal acts, attitudes of criminal offenders, curriculum vitae and socioeconomic conditions of criminal offenders, the impact of criminal acts on perpetrators in the future, attitude after committing a violent theft crime, community views related to the criminal act committed, the responsibility of the criminal offender to the victim and the criminal act committed whether there is an element of planning or not.

Keywords: *Criminal Offence, Theft, Violent Theft*

PENDAHULUAN

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat

merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara.¹

Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum. Negara hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan yang menjamin keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hukum adalah merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum maka hukum harus ditegakkan.²

Pembangunan dan pembinaan hukum di Indonesia didasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang diarahkan agar dapat menciptakan kondisi yang lebih baik sehingga masyarakat dapat menikmati suasana tertib dan adanya kepastian hukum yang berintikan keadilan peraturan pokok hukum pidana yang sampai sekarang masih berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang pemberlakuan KUHP untuk seluruh Indonesia. Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi dimasyarakat. Bangsa Indonesia selain mengalami perkembangan secara pesat dalam bidang hukum semenjak orde baru berakhir, juga mengalami dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan teknologi tetapi disadari oleh masyarakat bahwa tidak selamanya itu membawa dampak yang positif, akan tetapi dapat membawa dampak negatif yang berakibat timbulnya suatu kejahatan.³

Melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringkali terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yang sering dilakukan adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sebab-sebab yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah dari faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, mengendurnya ikatan keluarga dan sosial masyarakat.⁴

Tindak pidana merupakan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar peraturan-peraturan pidana yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang yakni Pasal 363 dan 365 KUHP.⁵ Tindak pidana pencurian memberatkan atau pencurian dengan kekerasan merupakan pencurian dengan kualifikasi dan juga merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan.⁶ Pencurian dengan kualifikasi menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal 18.

² Shanti Dwi Kartika dan Noverdi Puja Saputra, *Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Aset Tindak Pidana*, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2021), hal 105.

³ I Gede A B Wiranata, *Hukum Adat Indonesia: Perkembangannya Dari Masa ke Masa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hal 199.

⁴ Eddy Supratman, Tinjauan Yuridis Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Polrestabes Medan), *Jurnal Rectum* Volume 3 No 2 Juli 2021.

⁵ Purnadi Purbacaraka, *Sendi-sendi Ilmu hukum dan tata Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020), hal 85.

⁶ Demonstar Hasibuan, Marlina dan Arif Sahlepi, Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Obat-Obatan Yang Dilakukan Oleh Pegawai Rumah Sakit Dalam Perspektif KUHP (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 271/Pid.B/2020/PN.Tjb), *Jurnal Ilmiah Metadata* Vol 3 No 3 Edisi September 2021.

tertentu sehingga bersifat lebih berat dan ancaman pidananya lebih berat dari pencurian biasa. Pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kualifikasi ini diawali dengan cara membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Pencurian dengan pencurian dengan kualifikasi diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang akan ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya. Pasal 365 KUHP, disebutkan bahwa:

- (1) Tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan akan diancam hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun, dengan maksud akan memudahkan atau menyiapkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya. Disini termasuk pula, mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap di tangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini, karena kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang.
- (2) Hukuman penjara dijatuhkan selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.
- (3) Hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
- (4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dijatuhkan jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3 ayat (2).

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan satu kesatuan tindak pidana dan bukan terdiri dari 2 (dua) tindak pidana, yaitu tindak pidana pencurian dan tindak pidana kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP merupakan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk mencapai tujuan dilakukannya tindak pidana itu sendiri. Selanjutnya, kekerasan yang dimaksudkan disini merupakan perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik yang ditujukan kepada manusia dan bukan kekerasan terhadap barang.⁷

Salah satu kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah pada kasus yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Juli 2022. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda) DIY menangkap 16 tersangka kejahatan pencurian dengan kekerasan (curas) selama Operasi Curas Progo 2022 mulai 15-28 Juli 2022. Sebanyak 16 tersangka ditangkap karena terlibat dalam 13 kasus target operasi dan satu kasus bukan target operasi terkait curas. Sebagian besar tersangka melakukan aksinya dengan merampas atau menarik dengan paksa barang milik korban di jalan umum. Kejadian berlangsung antara pukul 19.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB.⁸

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat. Terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi adanya tindak pidana pencurian

⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Media Nusa Creative, 2021), hal 38.

⁸ Agus Raharjo, "Polisi Tangkap 16 Tersangka Pencurian dengan Kekerasan di DIY", melalui <https://www.republika.co.id/berita/rfs08x436/polisi-tangkap-16-tersangka-pencurian-dengan-kekerasan-di-diy> pada 14 Oktober 2022.

dengan kekerasan. Salah satunya adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan alasan yang cukup mendasar kenapa seseorang melakukan pencurian, para pencuri biasanya dengan dalih untuk mencari penghasilan untuk menyambung hidup mereka sehari-hari. Selain itu, terdapat kondisi di mana pelaku tidak memiliki suatu pekerjaan yang tetap dan pelaku sudah terlibat dengan utang di Bank yang harus segera dilunaskan. Pada sisi lain, faktor rendahnya tingkat pendidikan yang membuat seseorang melakukan suatu kejahatan tanpa berpikir panjang resiko apa yang akan pelaku dapatkan jika melakukan suatu kejahatan, karena mereka tidak mengetahui hal tersebut akibat kurangnya pendidikan. Tingkat pendidikan juga dianggap menjadi salah satu faktor seseorang untuk melakukan kejahatan, seperti halnya dalam perbuatan mencuri, faktor pendidikan juga mempengaruhi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk dalam melakukan suatu perbuatan tertentu.⁹

Pada upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur maka masalah kriminalitas perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak. Maka dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga kriminalitas yang tidak dapat dihilangkan tersebut dapat dikurangi intensitasnya semaksimal mungkin. Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Kekerasan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap ada kesempatan bagi si pelaku untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji putusan pengadilan, aturan-aturan hukum, teori-teori hukum dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, di mana ketentuan-ketentuan yang akan ditelaah dan dikaji adalah beberapa instrumen hukum nasional yang berkaitan dengan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana. Selain itu, peneliti menggunakan pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrindoktrin yang berkembang dalam ilmu hukum khususnya pada lapangan hukum nasional. Pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang akan digunakan dalam penelitian ini, memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Penelitian ini menggunakan tiga sumber bahan hukum. Yang pertama adalah bahan hukum primer yang terdiri dari beberapa instrument hukum nasional yang berkaitan dengan kajian dalam penelitian. Kemudian, sumber bahan hukum selanjutnya yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yang bisa didapatkan melalui buku-buku dan jurnal-jurnal terkait penelitian hukum baik yang berbentuk fisik maupun yang bersumber dari internet. Bahan hukum terakhir yang digunakan adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap kedua bahan hukum sebelumnya. Bahan hukum ini meliputi kamus hukum maupun ensiklopedia yang ada kaitannya dengan kajian dalam penelitian.

Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan menggunakan prosedur penelitian kepustakaan (*library research*). Prosedur tersebut dilaksanakan dengan mempelajari dan mengkaji sejumlah ketentuan-ketentuan hukum nasional, buku-buku teks, kamus-kamus hukum serta jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisa secara kualitatif yaitu analisis yang dilandasi dengan dasar-dasar pengetahuan umum kemudian dilanjutkan dengan meneliti persoalan-persoalan yang bersifat khusus lalu ditarik kesimpulan yang merupakan hasil penelitian.

⁹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, (Malang, bayumedia Publishing, 2013), hal 67.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan apabila seseorang melanggar atau melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang sudah diatur dalam Undang-Undang maka akan diberikan sanksi. Dari sisi segi hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Hukum pidana objektif merupakan semua peraturan hukum yang mengandung perintah atau keharusan dan larangan, terhadap pelanggaran atas perintah dan larangan tersebut diancam sanksi atau hukuman yang bersifat siksaan. Hukum pidana obyektif membatasi hak negara untuk menjatuhkan hukuman atau menghukum. Hukum pidana objektif terbagi menjadi hukum pidana material dan hukum pidana formal. Hukum pidana material merupakan peraturan-peraturan yang menegaskan: perbuatan-perbuatan mana yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum, dengan hukuman apa seseorang dapat dipidana atau dihukum. Mengatur tentang apa, siapa dan bagaimana seseorang dapat dihukum. Mengatur perumusan dari kejahatan dan pelanggaran serta syarat-syarat bila seseorang dapat dipidana. Hukum pidana formal merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana (merupakan pelaksanaan dari hukum pidana material), disebut juga hukum acara pidana yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan serta cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana. Sedangkan, hukum pidana subjektif Merupakan hak negara atau alat-alat negara untuk menghukum berdasarkan hukum pidana obyektif. Tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi, dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.

Tindak pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan hal seseorang dapat dihukum. Tindak pidana berkaitan dengan perbuatan dan pemidanaan serta dalam tindak pidana sudah terdapat unsur sifat melawan hukum dan kesalahan. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Tindak pidana adalah melanggar sebuah kaidah atau norma, yang diadakan oleh tata hukum atau yang diperkuat oleh tata hukum. Terkait demikian, tindak pidana dianggap sebagai suatu tingkah laku yang dilarang oleh tata hukum atau karena hukum.¹⁰ Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan, tindak pidana dianggap sebagai kelakuan manusia yang dilarang oleh Undang-Undang yang bersifat melawan hukum dan terpenuhinya unsur kesalahan sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan terlarang tersebut dengan ancaman hukuman pemidanaan.

Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu unsur subjektif dan objektif.¹¹

1. Unsur subjektif

Merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hati. Unsur subjektif tindak pidana terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa dan dolus)

¹⁰ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Atara Asas, Teori dan Penerapannya*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal 118.

¹¹ Jacob Hattu, Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus, *Jurnal Belo* Volume 6 Nomor 1 Agustus 2020.

- b. Maksud dan voornemen pada suatu percobaan dan pancing seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau stress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana pembuangan bayi menurut Pasal 308 KUHP.

2. Unsur objektif

Merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan. Unsur objektif tindak pidana terdiri dari:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas si pelaku
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Pada kitab undang-undang hukum pidana, yang dimaksud dengan pencurian adalah terdapat dalam Pasal 362 yang memiliki arti barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak. Dalam arti kata lain bahwa barang siapa mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya maka dapat dikategorikan sebagai pelaku pencurian. Kejahatan pencurian disertai kekerasan diatur dalam Pasal 363 KUHP:¹²

1. Jika perbuatan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu
2. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan memanjat atau merusak atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Unsur-unsur dalam pasal 365 KUHP, yaitu semua unsur yang telah diuraikan dalam Pasal 363 (1) KUHP, kecuali unsur di jalan umum, di dalam kereta api atau term yang sedang berjalan.¹³ Pencurian dengan kekerasan dikenal dengan istilah curas.¹⁴ Salah satu contoh dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yakni perampokan dan penjabretan.¹⁵

Berdasarkan ancaman pidananya, pencurian yang diperberat dibagi menjadi empat bentuk, yang masing-masing bentuk selalu terdapat upata kekerasan maupun ancaman kekerasan. Empat bentuk tersebut antara lain:¹⁶

1. Pencurian dengan kekerasan yang diancam pidana penjara maksimum 9 tahun penjara
Bentuk pertama sebagaimana diatur dalam ayat (1) yang memuat semua unsur dari pencurian dengan kekerasan, yang diancam dengan pidana maksimum 9 tahun. Unsur-unsurnya sebagai berikut:

¹² Kasmanto Rinaldi, *Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya: Potret Beberapa Kasus Kejahatan di Provinsi Riau*, (Malang: Ahlimedia Press, 2020), hal 68.

¹³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal 132.

¹⁴ Extrix Mangkeprijanto, *Pidana Umum dan Pidana Khusus Serta Keterlibatan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, (Mataram: Guepedia, 2019), hal 49.

¹⁵ Muhammad Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hal 193.

¹⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda (Edisi Revisi)*, (Malang: Media Nusa Creative, 2021), hal 37.

- a. Unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 362, baik yang bersifat objektif maupun subjektif, berupa unsur-unsur pencurian dalam bentuk standar/bentuk pokok. Unsur-unsur ini sudah tercakup dalam perkataan pencurian dalam Pasal 365 (1) tersebut.
- b. Kemudian ditambah unsur-unsur khusus, yaitu unsur-unsur yang bersifat memberatkan pencurian, yakni:
 - 1) Unsur-unsur objektif
 - (a) Cara atau upaya-upaya yang digunakan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan
 - (b) Yang ditujukan pada orang
 - (c) Waktu penggunaan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan itu, ialah sebelum, pada saat, atau setelah berlangsungnya pencurian.
 - 2) Unsur-unsur subjektif

Unsur subjektifnya ialah maksud digunakannya kekerasan ataupun ancaman kekerasan itu ditujukan pada empat hal, yaitu untuk mempersiapkan, untuk mempermudah pencurian, apabila tertangkap tangan memungkinkan untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, apabila tertangkap tangan dapat tetap menguasai benda hasil curiannya.

Untuk terjadinya atau selesainya pencurian dengan kekerasan ini, tidak perlu keempat hal atau faktor yang dituju oleh maksud itu benar-benar terwujud karena unsur untuk itu hanya dituju oleh maksud si pembuat saja. Menjadi syarat untuk selesainya atau terjadinya pencurian bentuk ini adalah terjadinya upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, di samping telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 362.

Unsur yang dirasa perlu penjelasan lebih lanjut, adalah kekerasan dan ancaman kekerasan. Undang-Undang sendiri tidak memberikan keterangan tentang arti kekerasan ataupun ancaman kekerasan. Pasal 89 KUHP memberikan perluasan arti dari perkataan atau unsur kekerasan, yaitu termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Perbuatan menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya ini adalah berupa perbuatan yang abstrak, yang bentuk konkretnya bisa bermacam-macam, yang penting dari perbuatan itu membawa akibat adanya keadaan pingsan atau tidak berdayanya seseorang.

2. Pencurian dengan kekerasan yang diancam pidana penjara maksimum 12 tahun

Bentuk kedua, yakni pada ayat (2) yang diancam dengan pidana penjara maksimum 12 tahun, yang dibagi lagi menjadi empat bentuk, yang masing-masing memuat unsur-unsur berupa:

 - a) Semua unsur pencurian bentuk pokok (Pasal 362)
 - b) Ditambah unsur-unsur khusus dalam ayat (1) Pasal 365
 - c) Ditambah unsur-unsur lebih khusus lagi bersifat alternatif, yang merupakan ciri masing-masing bentuk dari empat bentuk yang dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) yaitu:
 - 1) Pertama, yang terdiri dari empat bentuk lagi yakni pencurian yang dilakukan waktu malam di, di tempat kediaman, atau pekarangan tertutup yang di dalamnya ada tempat kediamannya, atau di jalan umum, atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - 2) Kedua, pelakunya lebih dari satu orang dengan bersekutu. Sudah diterangkan bahwa unsur lebih dari satu orang dengan bersekutu adalah kualitas dari orang-orang yang terlibat kejahatan sebagai yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, atau dalam doktrin dikenal dengan petindak peserta.
 - 3) Ketiga, cara masuk atau sampai pada benda yang dicuri dengan merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu.

- 4) Keempat, timbulnya akibat luka berat. Antara kekerasan dengan akibat luka berat harus ada hubungan sebab dan akibat, yang maksudnya adalah bahwa luka berat itu adalah disebabkan langsung oleh digunakannya kekerasan. Adapun yang dimaksud dengan luka berat, menurut Pasal 90 KUHP yakni:
 - (a) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak lagi memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang dapat menimbulkan bahaya maut
 - (b) Menjadi tidak mampu secara terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian
 - (c) Kehilangan salah satu pancaindra
 - (d) Menjadi cacat
 - (e) Menjadi lumpuh
 - (f) Terganggu kekuatan akal selama empat minggu lebih
 - (g) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.
3. Pencurian dengan kekerasan bentuk yang ketiga, yang diancam pidana penjara maksimum 15 tahun

Pencurian dengan kekerasan bentuk ketiga ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (3), yang memenuhi unsur-unsur secara kumulatif sebagai berikut:

 - a) Semua unsur pencurian bentuk pokok (Pasal 362)
 - 1) Unsur-unsur pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat (1))
 - 2) Adanya kematian akibat orang.

Faktor yang menyebabkan pencurian ini lebih berat dari bentuk kedua (Pasal 365 ayat (2)), terletak pada adanya akibat kematian orang. Kematian dalam pencurian dengan kekerasan ini merupakan akibat langsung dari digunakannya kekerasan. Kematian ini bukan merupakan tujuan (kesengajaan sebagai maksud). Tapi boleh kesengajaan sebagai kemungkinan. Tidak dengan kesengajaan sebagai kepastian, karena dalam kesengajaan sebagai kepastian terhadap akibat dari suatu perbuatan, sesungguhnya juga terdapat kesengajaan sebagai maksud. Apabila seseorang sudah memastikan dari suatu perbuatan yang hendak dilakukannya menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendakinya, perbuatan itu dilakukannya juga, berarti pihaknya menghendaki terhadap akibat itu. Jika pihaknya tidak menghendaki akibat yang sudah dipastikan timbul dari suatu perbuatan, pihaknya tidak perlu melakukan perbuatan itu.

Apabila kesengajaan sebagai maksud yang ditujukan pada matinya orang, dengan maksud untuk mempertahankan benda objek yang telah dicurinya maka orang itu melakukan pembunuhan sebagaimana dimaksud Pasal 339 KUHP. Demikian juga apabila matinya orang itu dituju untuk mencapai maksud melakukan tindak pidana lain misalnya pencurian, maka pembunuhan itu masuk Pasal 339 KUHP. Selain itu, juga dapat dibebani pertanggungjawaban pidana lain apabila tindak pidana lain tersebut telah selesai dilakukannya atau percobaannya.
4. Pencurian dengan kekerasan bentuk keempat, diancam pidana mati atau penjara seumur hidup atau sementara setinggi-tingginya 20 tahun

Pidana mati atau penjara seumur hidup atau sementara setinggi-tingginya 20 tahun tersebut dapat dijatuhkan apabila tergabungnya unsur-unsur sebagai berikut:

 - a. Semua unsur pencurian bentuk pokok (Pasal 362)
 - b. Semua unsur pencurian dengan kekerasan (pasal 365) ayat (1)
 - c. Unsur timbulnya akibat: luka berat atau matinya orang
 - d. Dilakukan oleh dua orang, dengan bersekutu
 - e. Ditambah salah satu unsur dari:
 - 1) Waktu melakukan pencurian yakni malam, ditambah unsur tempat yakni dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang ada tempat kediamannya, atau

- 2) Unsur cara-caranya untuk masuk atau sampai pada tempat melakukan kejahatan dengan cara merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, memakai perintah palsu, dan/atau memakai pakaian jabatan palsu.

Letak diperberatnya pidana pada bentuk pencurian dengan kekerasan yang terakhir ini, dari ancaman pidana maksimum 15 tahun penjara (Pasal 365 ayat 2) menjadi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun, adalah dari tergabungnya unsur-unsur yang disebutkan pada angka 3,4 atau 5 tersebut di atas.

Pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diterangkan di atas, memiliki persamaan dan perbedaan dengan kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 339 KUHP, yang dikenal dengan pembubuhan yang didahului atau disertai dengan tindak pidana lain. Berikut perbedaannya:

- 1) Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), tindak pidana pokoknya adalah pencurian. Sementara kejahatan dalam Pasal 339 tindak pidana pokoknya adalah pembunuhan.
- 2) Kematian orang lain menurut Pasal 365, bukan yang dituju, maksud petindak ditujukan untuk memiliki suatu benda objek pencurian. Sedangkan kematian menurut Pasal 339 adalah dituju atau dikehendaki petindak.
- 3) Upaya yang digunakan dalam melakukan tindak pidana pokoknya, kalau pada Pasal 365 adalah berupa kekerasan atau ancaman kekerasan. Sementara pada Pasal 339 pembunuhan dapat dianggap sebagai upaya untuk melakukan tindak pidana lain.
- 4) Bahwa pada pencurian dengan kekerasan ada yang diancam dengan pidana mati. Pembunuhan pada Pasal 339 tidak diancam pidana mati.

Sedangkan persamaannya terdiri dari:

- 1) Unsur subjektifnya yang sama, ialah penggunaan upaya-upaya pada masing-masing kejahatan itu adalah sama, masing-masing ditujukan pada maksud:
 - a) Mempersiapkan dan atau
 - b) Mempermudah pelaksanaan kejahatan itu
 - c) Apabila tertangkap tangan, maka:
 - (1) Memungkinkan untuk melarikan diri (Pasal 365), atau melepaskan dari/terhindar dari ppidanaan (Pasal 339)
 - (2) Dapat mempertahankan benda yang diperolehnya dari kejahatan itu.
- 2) Waktu penggunaan upaya-upaya tersebut yakni sebelum, pada saat, dan setelah kejahatan pokok tersebut berlangsung.

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) kejahatan pencurian dibedakan dengan berbagai kualifikasi diantaranya sebagaimana diatur dalam pasal 365 KUHPidana yaitu pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Kekerasaan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap ada kesempatan bagi si pelaku untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku.

Tindak pidana pencurian memberatkan atau pencurian dengan kekerasan merupakan pencurian dengan kualifikasi dan juga merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Pencurian dengan kualifikasi menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan ancaman pidananya lebih berat dari pencurian biasa. Pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kualifikasi ini diawali dengan cara membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan satu kesatuan tindak pidana dan bukan terdiri dari 2 (dua) tindak pidana, yaitu tindak pidana pencurian dan tindak pidana

kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP merupakan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk mencapai tujuan dilakukannya tindak pidana itu sendiri. Selanjutnya, kekerasan yang dimaksudkan disini merupakan perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik yang ditujukan kepada manusia dan bukan kekerasan terhadap barang.

Pencurian dengan kekerasan tidak hanya berdimensi nasional tetapi sudah ditandai dengan kerugian materi yang jumlahnya sangat besar namun juga merupakan ancaman yang besar bagi keselamatan jiwa masyarakat. Pencurian ini dapat dilakukan perorangan maupun dapat dilakukan secara terorganisasi dengan menggunakan peralatan-peralatan dan teknologi yang sangat canggih. Berikut beberapa ciri kejahatan dengan kekerasan yang sering terjadi:

1. Alat yang digunakan seperti peralatan celurit, pistol dan golok
2. Memerlukan keahlian khusus bagi penegak hukum untuk menangani
3. Memerlukan biaya besar dalam upaya memberantas dan menuntut
4. Memerlukan intelijen hukum untuk melacak tindak pidana yang terjadi

Adapun unsur-unsur Pasal 365 KUHPidana termuat bahwa:

1. Unsur Pasal 365 (1) dibagi menjadi dua (2) yakni:
 - a. Unsur-unsur objektifnya terdiri dari:
 - 1) Didahului
 - 2) Disertai
 - 3) Diikuti oleh kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap seseorang.
 - b. Unsur-unsur subjektifnya terdiri dari:
 - 1) Dengan maksud untuk
 - 2) Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau
 - 3) Jika tertangkap tangan member kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu untuk melarikan diri dan untuk mempertahankan pemilikan atas barang yang dicurinya.
2. Unsur pasal 365 (2) yaitu pencurian yang dirumuskan dalam pasal 365 (1) disertai masalah-masalah yang memberatkan yang semua unsur telah diuraikan dalam penjelasan Pasal 365 (1), kecuali unsur di jalan umum, di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
3. Unsur pasal 365 (3) yaitu perbuatan pencurian dengan kekerasan ini menimbulkan akibat matinya orang, dalam ayat ini matinya orang lain merupakan akibat yang timbul karena penggunaan kekerasan.
4. Unsur pasal 365 (4) yaitu hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Pasal 366 KUHP menunjukkan bahwa dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362, 363 dan 365 dapat dilakukan pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 nomor 1-4. Pasal 35 KUHP sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 366 KUHP mengatur bahwa:

1. Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang ini, atau dalam aturan umum lainnya yakni:
 - a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu
 - b. Hak memasuki angkatan bersenjata
 - c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasar aturan-aturan umum
 - d. Hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri
 - e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri

- f. Hak menjalankan pencaharian yang tertentu.
- Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus lain ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yakni:

- Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun
Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun
Terdapat beberapa persyaratan untuk menetapkan pidana penjara paling lama dua belas tahun ini. Pertama, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Kedua, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Ketiga, jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Keempat, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- Diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun
Apabila perbuatan mengakibatkan meninggalnya korban, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- Diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun
Apabila perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Pasal 31 dan Pasal 28 UU NO.4 Tahun 2004, Hakim menunjukkan bahwa hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam UU No.4 Tahun 2004. Hakim wajib menggali, menggadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Hakim diberi fungsi UU No.4 Tahun 2004 untuk menerima, memeriksa, dan memutus dalam menyelesaikan perkara tindak pidana, selalu dituntut untuk memberikan putusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya serta dalam menjatuhkan pidana selalu memperhatikan aspek-aspek lain terdakwa maupun masyarakat.

Pertimbangan hakim adalah tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹⁷

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama,

¹⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal 140.

peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Putusan hakim sebaiknya mempertimbangkan segala aspek yang bersifat filosofis, yuridis dan sosiologis. Keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat.¹⁸

Pada praktiknya, hakim memiliki kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini disebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terkait dengan alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya. Hal tersebut berguna agar hakim dapat membuktikan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat menimbulkan ketidakpercayaan pada hakim.

Tiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yakni dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menunjukkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur undang-undang ini.

Pada praktiknya, terdapat beberapa faktor yang dianggap menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yakni:

1. Kesalahan pelaku tindak pidana
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap pelaku tindak pidana
5. Riwayat hidup dan kondisi sosial ekonomi pelaku tindak pidana
6. Dampak tindak pidana pidana pada pelaku di masa mendatang
7. Sikap sesudah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan
8. Pandangan masyarakat terkait dengan tindak pidana yang dilakukan
9. Tanggungjawab pelaku tindak pidana pada korban
10. Tindak pidana yang dilakukan apakah ada unsur rencana atau tidak.

Pada sisi lain, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, antara lain:¹⁹

1. Faktor subjektif

- a. Sikap perilaku yang apriori

Praktiknya, hakim dalam mengadili satu perkara sejak awal dihinggapi suatu prasangka atau dugaan bahwa tersangka atau terdakwa bersalah, sehingga harus

¹⁸ Fitriyani, *Perspektif Keadilan Gender: Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nusyuz*, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), hal 111.

¹⁹ Anshari, Faktor-faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Yogyakarta, *Res Judicata* Volume 1 Nomor 1 Juni 2018.

dihukum atau dinyatakan sebagai pihak yang salah. Sikap ini jelas bertentangan dengan asas yang dijunjung tinggi dalam peradilan yaitu asas praduga tak bersalah.

b. Sikap perilaku emosional

Perilaku hakim yang mudah tersinggung atau marah akan berbeda dengan perilaku hakim yang penuh pengertian, sabar dan teliti dalam menangani suatu perkara. Hal ini jelas akan berpengaruh pada hasil keputusannya.

c. Sikap perilaku arogan

Hakim yang memiliki sikap arogan merasa dirinya berkuasa dan pandai melebihi orang lain sering kali mempengaruhi keputusannya.

d. Modal

Faktor ini merupakan landasan yang sangat vital bagi penegak hukum dan keadilan terutama hakim.

2. Faktor objektif

a. Latar belakang sosial, budaya dan ekonomi

Latar belakang sosial seorang hakim mempengaruhi sikap perilaku hakim. Pada kajian sosiologis menunjukkan bahwa hakim yang berasal dari status sosial tinggi berbeda cara memandang suatu permasalahan yang ada dalam masyarakat, bila dibandingkan dengan hakim yang berasal dari lingkungan status sosial menengah ke bawah. Kebudayaan atau pendidikan seorang hakim juga ikut mempengaruhi suatu keputusan hakim. Hakim yang berasal dari lingkungan budaya yang keras dan liberal tentu akan berbeda dalam menangani suatu perkara dibanding dengan hakim yang berasal dari lingkungan budaya yang halus, longgar, dan kekeluargaan. Pendidikan seorang hakim juga ikut mempengaruhi sikap perilakunya. Hakim yang rajin mengikuti pendidikan tambahan, seperti penataran, kursus-kursus atau bahkan melanjutkan pendidikan yang stratanya lebih tinggi tentu akan memiliki lebih banyak dasar pertimbangan dalam memutus suatu perkara, dibanding dengan seorang hakim yang hanya mengandalkan pendidikan sarjana hukumnya. Satu hal lagi yang banyak mempengaruhi perilaku hakim adalah latar belakang ekonomi. Sebagai manusia biasa yang harus mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, faktor ekonomi seringkali mempengaruhi pola pikirnya. Bisa saja karena desakan ekonomi, seorang hakim yang awalnya memiliki komitmen kuat, secara berangsur-angsur lemah pendiriannya dan menjadi pragmatis. Pada taraf yang paling parah, faktor ini bahkan bisa mendorong hakim berani melakukan tindakan yang salah hanya karena demi mendapatkan imbalan materi. Faktor ini tentunya tidak bersifat absolut, sebab hakim yang memegang teguh kode etik kehormatan hakim, tidak dapat dipengaruhi oleh faktor apapun termasuk desakan ekonomi.

b. Profesionalisme

Profesionalisme meliputi pengetahuan, wawasan, dan keahlian yang ditunjang dengan ketelitian merupakan faktor yang mempengaruhi cara hakim dalam mengambil keputusan. Masalah profesionalisme ini juga seringkali dikaitkan dengan kode etik di lingkungan peradilan, oleh karena itu hakim yang menangani suatu perkara dengan berpegang teguh pada etika profesi tentu akan menghasilkan putusan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan, jika dibandingkan dengan hakim yang kurang mengindahkan etika profesi. Sekalipun keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu menyelesaikan perkara, menegakkan hukum dan memberikan keadilan.

KESIMPULAN

Berikut kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya:

1. Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yakni dengan: a) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun; b) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun; c) Diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun; serta d) Diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
2. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan antara lain: kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, cara melakukan tindak pidana, sikap pelaku tindak pidana, riwayat hidup dan kondisi sosial ekonomi pelaku tindak pidana, dampak tindak pidana pidana pada pelaku di masa mendatang, sikap sesudah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pandangan masyarakat terkait dengan tindak pidana yang dilakukan, tanggungjawab pelaku tindak pidana pada korban serta tindak pidana yang dilakukan apakah ada unsur rencana atau tidak.

Referensi

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2017). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anshari. (2018). Faktor-faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Yogyakarta. *Res Judicata Volume 1 Nomor 1*.
- Arto, M. (2014). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chazawi, A. (2013). *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Chazawi, A. (2021). *Kejahatan Tergadap Harta Benda*. Malang: Media Nusa Creative.
- Djamali, A. (2020). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Efritadewi, A. (2020). *Modul Hukum Pidana*. Kepulauan Riau: UMRAH Press.
- Fitriyani. (2022). *Perspektif Keadilan Gender: Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nusyuz*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Gunadi, I., & Efendi, J. (2015). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Hasibuan, D., Marlina, & Sahlepi, A. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Obat-Obatan Yang Dilakukan Oleh Pegawai Rumah Sakit Dalam Perspektif KUHP (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 271/Pid.B/2020/PN.Tjb). *Jurnal Ilmiah Medata Vol 3 No 3 Edisi September*.
- Hattu, J. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus. *Jurnal Belo Volume 6 Nomor 1 Agustus*.
- Kartika, S. D., & Saputra, N. P. (2021). *Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Aset Tindak Pidana*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Malik, D. (2019). *Perluakah Guru Dilindungi: Suatu Tinjauan Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Mataram: Guepedi.
- Mangkeprijanto, E. (2019). *Pidana Umum dan Pidana Khusus Serta Keterlibatan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*. Mataram: Guepedia.
- Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertha, I. K., Ariawan, I. G., Jaya, I. B., Suardana, W., Darmadi, A. N., Widhiyaastuti, I. G., . . . Hartono, I. M. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Kuta Selatan: Universitas Udayana.

- Moeljatno. (2015). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Mustofa, M. (2021). *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Purbacaraka, P. (2020). *Sendi-sendi Ilmu hukum dan tata Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2016). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Raharjo, A. (2022, July 29). Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/rfs08x436/polisi-tangkap-16-tersangka-pencurian-dengan-kekerasan-di-diy>
- Rinaldi, K. (2020). *Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya: Potret Beberapa Kasus Kejahatan di Provinsi Riau*. Malang: Ahlimedia Press.
- Rusianto, A. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Atara Asas, Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana.
- Salim, & Nurbani, E. S. (2018). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2018). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supratman, E. (2021). Tinjauan Yuridis Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Polrestabes Medan). *Jurnal Rectum Volume 3 No 2 Juli* .
- Takdir. (2013). *Mengenal Hukum Pidana*. Palopo: Laskar Perubahan.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Waluyo, B. (2018). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiranata, I. G. (2015). *Hukum Adat Indonesia: Perkembangannya Dari Masa ke Masa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.